



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21167 Pelaihari

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

INSPEKTUR KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- KEDUA : SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Desember 2019







H. SUTRISNO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19601128 198202 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PELAKSANA/TIM TLHP	PEMERIKSA	AUDITI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Auditi menyerahkan dokumen TLHP kepada Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut atau Tim TLHP	<pre> graph LR A[] --> B{ } B --> C[] C --> D[] </pre>			Dokumen TLHP berupa bukti dukung administrasi, bukti setor dan lainnya	5 menit	Dokumen diasumsikan telah sesuai dengan rekomendasi temuan
2	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP memverifikasi dokumen TLHP yang diserahkan oleh Auditi untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen yang diserahkan dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Apabila dokumen TLHP yang diserahkan belum sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP mengembalikan dokumen tersebut kepada Auditi untuk diperbaiki atau diganti dengan dokumen yang sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan				Dokumen TLHP berupa bukti dukung administrasi, bukti setor dan lainnya	30 menit	Dokumen TLHP terverifikasi kesesuaiannya dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan








NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PELAKSANA/TIM TLHP	PEMERIKSA	AUDITI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
3	Apabila dokumen TLHP yang diserahkan telah sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP mencatat bukti tersebut dalam daftar TLHP SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan				Dokumen TLHP sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	15 menit	Dokumen TLHP tercatat dalam daftar dokumen TLHP SKPD/Unit Kerja	
4	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP <i>update</i> data status temuan/kategori penyelesaian rekomendasi temuan pada Daftar TLHP yang memuat status Selesai (S), Dalam Proses (DP), dan Belum ditindaklanjuti (B)				Dokumen TLHP SKPD/Unit Kerja	10 menit	Dokumen status TLHP <i>update</i>	
5	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP menyerahkan Dokumen Status TLHP <i>update</i> kepada Auditi serta melaporkannya kepada Inspektur				Dokumen status TLHP <i>update</i>	10 menit	Dokumen status TLHP <i>update</i> diterima Auditi dan Inspektur	
6	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP melakukan penyimpanan dokumen TLHP dan dokumen status TLHP <i>update</i> sebagai arsip				Dokumen TLHP SKPD/Unit Kerja dan dokumen status TLHP <i>update</i>	20 menit	Dokumen TLHP dan dokumen status TLHP <i>update</i> tersimpan dengan baik (selesai)	



Inspektur,
H. SUTRISNO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19601128 198202 1 003

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PELAKSANA/TIM TLHP	PEMERIKSA	AUDITI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Auditi menyerahkan dokumen TLHP kepada Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut atau Tim TLHP				Dokumen TLHP berupa bukti dukung administrasi, bukti setor dan lainnya	5 menit	Dokumen diasumsikan telah sesuai dengan rekomendasi temuan
2	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP memverifikasi dokumen TLHP yang diserahkan oleh Auditi untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen yang diserahkan dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Apabila dokumen TLHP yang diserahkan belum sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP mengembalikan dokumen tersebut kepada Auditi untuk diperbaiki atau diganti dengan dokumen yang sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan				Dokumen TLHP berupa bukti dukung administrasi, bukti setor dan lainnya	30 menit	Dokumen TLHP terverifikasi kesesuaiannya dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PELAKSANA/TIM TLHP	PEMERIKSA	AUDITI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
3	Apabila dokumen TLHP yang diserahkan telah sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP mencatat bukti tersebut dalam daftar TLHP SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan				Dokumen TLHP sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	15 menit	Dokumen TLHP tercatat dalam daftar dokumen TLHP SKPD/Unit Kerja	
4	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP menyampaikan dokumen TLHP kepada Aparat Pengawasan Eksternal (BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan) sebagai bahan updating data status TLHP serta menyimpan salinannya sebagai arsip				Dokumen TLHP tercatat dalam daftar dokumen TLHP SKPD/Unit Kerja	Menyesuaikan jadwal Instansi	Dokumen TLHP diterima Aparat Pengawasan Eksternal serta salinannya tersimpan sebagai arsip	
5	Instansi Pengawasan Eksternal (BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan) <i>mengupdate</i> data status TLHP dan memberikannya kepada Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP				Dokumen TLHP SKPD/Unit Kerja	Menyesuaikan SOP Instansi Pengawasan Eksternal	Dokumen status TLHP <i>terupdate</i>	
6	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP menerima dokumen Status TLHP <i>terupdate</i> serta melaporkannya kepada Inspektur				Dokumen status TLHP <i>terupdate</i>	Menyesuaikan Instansi Pengawasan Eksternal	Dokumen status TLHP <i>terupdate</i> diterima dan dilaporkan kepada Inspektur	
7	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP menyerahkan dokumen Status TLHP <i>terupdate</i> kepada Auditi				Dokumen status TLHP <i>terupdate</i>	10 menit	Dokumen status TLHP <i>terupdate</i> diterima Auditi	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PELAKSANA/TIM TLHP	PEMERIKSA	AUDITI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
8	Pejabat Pelaksana atau Tim TLHP menyimpan salinan dokumen status TLHP SKPD /Unit Kerja <i>terupdate</i>	<div>↓</div> <div></div>			Salinan dokumen status TLHP <i>terupdate</i>	20 menit	Dokumen status TLHP <i>terupdate</i> tersimpan dengan baik (selesai)

